



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/481/2010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SRATA SATU (S1) ILMU SYARIAH
DAN PROGRAM STUDI DIPLOMA II EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS ISLAM IMAM MUHAMMAD IBNU SA'UD DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan nota kesepakatan kerjasama dalam bidang ilmiah dan kebudayaan antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan Wakil Rektor Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Akreditasi Akademik Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 29 Januari 2009 M/2 Safar 1430 H di Jakarta., dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Syari'ah dan Program Studi Diploma 2 Ekonomi Syari'ah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Jakarta;
 - b. bahwa segala persyaratan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Negara Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang Pendelegasian Wewenang Pendirian dan Penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Memperhatikan :
1. Minutes of Meeting antara Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Jakarta tanggal 12 Februari 2001 M/18 Dzulhijjah 1421 H;
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/31/2001 tentang Pengakuan Persamaan Ijazah Bakalorius Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 15 Februari 2001;
 3. Kesepakatan kerjasama dalam bidang ilmiah dan kebudayaan antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan Wakil Rektor Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Akreditasi Akademik Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 29 Januari 2009 M/2 Safar 1430 H di Jakarta.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/481/2010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SRATA SATU (S1) ILMU SYARIAH
DAN PROGRAM STUDI DIPLOMA II EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS ISLAM IMAM MUHAMMAD IBNU SA'UD DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan nota kesepakatan kerjasama dalam bidang ilmiah dan kebudayaan antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan Wakil Rektor Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Akreditasi Akademik Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 29 Januari 2009 M/2 Safar 1430 H di Jakarta., dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Syari'ah dan Program Studi Diploma 2 Ekonomi Syari'ah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Jakarta;
 - b. bahwa segala persyaratan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Negara Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang Pendelegasian Wewenang Pendirian dan Penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Memperhatikan :
1. Minutes of Meeting antara Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Jakarta tanggal 12 Februari 2001 M/18 Dzulhijjah 1421 H;
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/31/2001 tentang Pengakuan Persamaan Ijazah Bakalorius Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 15 Februari 2001;
 3. Kesepakatan kerjasama dalam bidang ilmiah dan kebudayaan antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan Wakil Rektor Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Akreditasi Akademik Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, tanggal 29 Januari 2009 M/2 Safar 1430 H di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SRATA SATU (S1) ILMU SYARIAH DAN PROGRAM STUDI DIPLOMA II EKONOMI SYARIAH FAKULTAS STUDI ISLAM DAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM IMAM MUHAMMAD IBNU SA'UD DI JAKARTA
- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Program Studi Srata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Program Studi Diploma 2 Ekonomi Syari'ah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Islam Imam Muhammad Sa'ud di Jakarta;
- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana yang dimaksud wajib :
1. Mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
2. Mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana yang dimaksud juga wajib melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia yang memiliki program studi yang sama dan sudah terakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.;
- KEEMPAT : Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia;
- KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Syari'ah dan Program Studi Diploma 2 Ekonomi Syari'ah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Jakarta selambat-lambatnya setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- KEENAM : Jika penyelenggara lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA di atas, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI